



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

CATATAN PERKARA Nomor 7/Pid.C/2019/PN Bnr

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara Cepat dalam peradilan tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal yang diselenggarakan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari :

Kamis , Tanggal 26 September 2019

Atas nama Terdakwa : **BAGIYOTO JOYO SUPRANOTO;**
Susunan Persidangan Sebagai Berikut :

FITRIA SEPTRIANA, S.H.	-----	Hakim
Siti Romlah, SH.	-----	Panitera Pengganti
DIAN SUKMA LESTARI S.H.	-----	Penyidik Pembantu selaku

Kuasa dari Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Para Terdakwa masuk ke ruang persidangan dan dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dijaga baik oleh Petugas yang atas pertanyaan Hakim mengaku:

Nama lengkap	: BAGIYOTO JOYO SUPRANOTO bin NOTO PRAWIRO.
Tempat lahir	: Wonosobo.
Umur/ tanggal lahir	: 64 tahun / 05 Oktober 1955.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Prigi Rt. 001/001 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pengusaha.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan menghadapi sendiri sidang perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum untuk mendampingi serta menyatakan siap perkaranya disidangkan hari ini;

Sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan mempersilahkan kepada Penyidik dari **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL** untuk membacakan uraian singkat kejadian;

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Perusahaan bernama UD. Kartikasari yang beralamat Desa Prigi Rt. 01/01 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5194/2019 tanggal 7 Mei 2019 telah dilaksanakan Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh keterangan dan penjelasan dari Staf Administrasi UD. Kartikasari yang mengaku bernama Laura Ayu Puspitasari bahwa saat ini perusahaan mempekerjakan sebanyak 50 pekerja dan 1 pekerja sebagai operator pesawat uap yang tidak memiliki Surat Ijin Operasional dan Ketel Uap di perusahaan tidak memiliki Akte Izin Pemakaian hal tersebut perusahaan telah melanggar Pasal 26 Huruf (a) Tentang Undang – Undang UAP Tahun 1930 Jo. Pasal 39 Ayat (3), Pasal 50 Tentang Peraturan UAP (STOOMVERORDENING) Tahun 1930.

Melanggar Pasal 26 Huruf (a) Tentang Undang – Undang UAP Tahun 1930 Jo. Pasal 39 Ayat (3), Pasal 50 Tentang Peraturan UAP (STOOMVERORDENING) Tahun 1930.

Atas pembacaan uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi uraian singkat kejadian tersebut dan menyatakan benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1.	Surat Perintah Tugas Nomor 094/5194/2019	Tanggal 7 Mei 2019
2.	Nota Pemeriksaan I Nomor 560/183	Tanggal 27 Mei 2019
3.	Nota Pemeriksaan II Nomor 560/265	Tanggal 19 Juli 2019

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan ada Saksi-Saksi yang akan dihadirkan, kemudian dipanggil Saksi ke-1 (satu) untuk menghadap kemuka sidang dan yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan identitas lengkapnya sebagai berikut:

SAKSI I : SUYANA BIN MARTOSUWITO.

Tempat/tanggallahir/Kulon Progo, 08 Juli 1967, Pekerjaan Operator Forklift menurut pengakuannya Pendidikan SPG Wates lulus tahu 1987, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IslamKewarganegaraan Indonesia, Alamat : Desa Selokromo Rt. 001 Rw, 004

Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Selanjutnya Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa karena pesawat uap (boiler) mempunyai potensi bahaya peledakan, kebakaran, bising, pencemaran udara maka pekerjaanya bekerja sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP);
- Bahwa Pekerjaan saksi di perusahaan UD. Kartika Sari dengan jabatan sebagai Operator Forklift mulai tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Status hubungan saksi Mulai awal masuk kerja di UD Kartika Sari hanya mengisi biodata saja untuk administrasi buku induk perusahaan, tidak pernah menandatangani perjanjian kerja kecuali menandatangani untuk kedisiplinan dan tata tertib perusahaan;
- Bahwa dengan terdakwa Kenal sebagai pemilik, Direktur UD. Kartika Sari dan tidak ada hubungan keluarga denganBagiyoto JoyoSupranoto kecuali sebatas saya selaku pekerja dan dia selaku pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan Pengawas Ketenagakerjaan ke UD. KARTIKASARI, setahu saya dipanggil HRD untuk diminta keterangan untuk jadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan pengawas ketenagakerjaan datang ke UD. Kartika Sari;
- Bahwa Respon dari pihak manajemen cukup baik menanggapi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pihak manajemen belum bisa memenuhi apa yang menjadi temuan pengawas ketenagakerjaan;
- Bahwa Tindakan yang telah diberikan Pengawas Ketenagakerjaan terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan saat itu Sudah memberikan pembinaan terkait dengan pekerja yang harus mempunyai SIO operator baik Boiler maupun Forklift;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk Saksi ke-2 (dua) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI II : MELKIANA DWI SAPUTRA binti Windiati.

Tempat/Banjarnegaratanggalahir 14 Mei 1983 Pekerjaan operator pesawatuapmenurutpengakuannyaPendidikan S1 , Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : DesaPrigi Rt. 01/01 KecamatanSigaluh, KabupatenBanjarnegara

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Selanjutnya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai operator di bagian pesawat uap dibantu oleh 2 orang pekerja;
- Bawha Saksi juga bekerja di bagian pengeringan kayu;
- Bahwa Status hubungan kerja saksi sebagai pekerja tetap tidak ada kontrak kerja setiap tahun;
- Bahwa Saksimemiliki hubungan kerja dengan pemilik perusahaan sebagai putra ke 2 dari pa. Bagiotto;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Pengawas tenaga kerja ke UD KARTIKASARI dari surat pemberitahuan kunjungan keperusahaan;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Pengawas tenaga kerja tersebut untuk memeriksa norma kerja dan norma K3 termasuk masalah dokumen penggunaan pesawat uap di UD. Kartikasari;
- Bahwa Waktu itu saksi sedang berada di ruang pesawat uap intinya hasil pemeriksaan menanyakan secara keseluruhan dokumen tentang penggunaan pesawat uap namun perusahaan tidak dapat menunjukan Akta Ijin penggunaan pesawat uap karena waktu terjadi kebakaran Akta Ijin ikut terbakar dan Pengawas Ketenagakerjaan menanyakan juga mengenai Surat Ijin Operasional sebagai operator pesawat uap namun saksi tidak bias menunjukan karena memang belum memiliki Surat Ijin Operasional sebagai operator pesawat uap;
- Bahwa pada saat tahun 2012 dari perusahaan menanyakan ke Dinas Tenaga Kerja Banjarnegara untuk menanyakan pesayaratan untuk pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Ijin Pesawat Uap dan Surat Ijin Operasional operator pesawat Uap dan Surat Ijin operasional operator forklift namun dari petugas Disnaker Banjarnegara menjelaskan bahwa tidak ada spesifikasi khusus mengenai dokumen pesawat uap dan surat ijin operasional untuk operator;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang saksi ketahui menyampaikan berupa surat teguran hasil pemeriksaan berupa Nota Pemeriksaan I tanggal 27 Mei 2019, dan Nota Pemeriksaan II tanggal 19 Juli 2019;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup; Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Selanjutnya dipanggil masuk Saksi ke 3 (tiga) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI III : LAURA AYU PUSPITASARI binti Nur Wachid :

Lahir di Klaten, tanggal 20 Juli 1985 pekerjaan Administrasi **UD. Kartikasari** kewarganegaraan Indonesia beragama Islam dan beralamat di Desa Prigi Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banyumas dan Nomor HP yang bisa dihubungi 081328844666;

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Selanjutnya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah lulus kuliah di UII Yogyakarta tahun 2008, dan pada tahun 2009 bekerja di **UD. Kartikasari**;
- Bahwa sejak bulan Februari 2009 mulai bekerja di **UD. Kartikasari** sebagai administrasi rotary, kemudian mulai 2011 menjadi administrasi rotary, barecore dan penggajian sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pimpinan / direktur di **UD. Kartikasari** namanya Bagiyoto Joyo Supratoto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Nota Pemeriksaan I diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk dilaksanakan dan disampaikan kepada Pak Bagiyoto Joyo Supranoto, kemudian tau ada Nota Pemeriksaan II dan diberi waktu 7 (tujuh) hari lagi untuk disampaikan juga ke Pak Bagiyoto Joyo Supranoto, namun pimpinan belum ada keputusan masih menimbang-nimbang;
 - Bahwa Tanggapan dari Pak Bagiyoto Joyo Supranoto, bertanya-tanya kepada pabrik lain;
 - Bahwa yang bertanggung jawab baik Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II adalah Pak Bagiyoto Joyo Supranoto;
 - Bahwa dari pimpinan prinsip bersedia kemudian tanya ke pihak lisensi yang mengadakan pelatihan operator pesawat uap di daerah Cepu Jawa Tengah, dan sudah telepon dan dari pihak penyelenggara mengatakan ada pelatihan serta ada biaya, pihak pimpinan berpikir dulu karena besarnya biaya pelatihan;
- Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Selanjutnya dipanggil masuk Saksi ke 4 (empat) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI IV : SULASTRI bin WAHYONO NUSWO PRANOTO :

Tempat/ tanggalahir Banjarnegara / 7 Juni 1980, Pekerjaan HRD UD. Kartikasari beralamat Jalan Desa Prigi RT.01/RW.01 Sigaluh Banjarnegaramenurutpengakuannya Pendidikan SMK Purnama Wonosobo Lulusan Tahun 1998, Agama Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Desa Prigi RT.03/RW.01 Sigaluh Banjarnegara;

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Selanjutnya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2016 bulan Maret. Saya tau ada boiler tapi tentang sertifikat belum ada ijin operator boiler tapi ada petugas boiler 2 orang bernama Bapak Suyana dan Bapak Melky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sebagai HRD UD Kartikasari Tugas pokok saksi adalah Merekap Gaji Karyawan, Mengatur Karyawan Ijin Kerja (Karyawan masuk 2 sampai 7 hari sudah keluar;
- Bahwa Status Hubungan Kerja saksi di UD Kartikasari sebagai pekerja PKWTT berdasarkan Perjanjian Kerja No. 3 PKWTT/KS/BN/HRD/2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan pimpinan perusahaan yang bernama Bapak Bagiyoto dan saya tidak memiliki Hubungan keluarga dengan beliau;
- Bahwa saksi mengetahui dan tujuan kedatangan pengawas ketenagakerjaan adalah menanyakan UD Kartikasari sudah UMK belum, Operator Forklift sudah memiliki sertifikat apa belum, Operator Boiler sudah memiliki sertifikat apa belum, menanyakan Karyawan sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan apa belum;
- Bahwa Respon diterima Nota Pemeriksaan I diterima oleh Saksi (Sulastri) disampaikan ke Bu Ayu (Administrasi), Belum ada tindak lanjut dari pimpinan karena Pimpinan Perusahaan Masih menimbang bagian Ketel Uap, Forklift. Nota Pemeriksaan II diterima oleh saya (Sulastri) disampaikan ke Bu Ayu (Administrasi) Pimpinan Perusahaan masih belum menindaklanjuti dikarenakan Pelatihan butuh biaya dan itu sangat mahal, Sekolahnya jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Alasan Pelatihannya tempatnya jauh, sedangkan Karyawan dibagian boiler keluar masuk tidak tetap. operator boiler bernama Melky dan Suyana;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui Boiler dilakukan pemeriksaan dan pengujian,dan saya tidak mengetahui untuk Akte Izin Boiler;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Boiler di UD Kartikasari dilakukan pengujian dan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang diberikan Pengawas Ketenagakerjaan terkait dengan hasil pemeriksaan adalah mengirim Hasil Nota Pemeriksaan yang mengenai masalah operator boiler, operator forklift yang belum memiliki sertifikatnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut di UD Kartikasari adalah Pimpinan UD Kartikasari bernama Bapak Bagiyoto karena beliau sebagai Direktur UD Kartikasari Banjarnegara;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Bahwa karena Penyidik Pembantu menerangkan tidak ada lagi Saksi-Saksi yang akan dihadapkan, maka Hakim selanjutnya memeriksa Para Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa memberikan

Jawaban sebagai berikut :

TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa tidak akan menggunakan pendamping penasehat hukum, dan akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan UD. KARTIKASARI diduga tidak Melaksanakan syarat – syarat Keselamatan Kerja dalam Mempekerjakan pekerja sebagai petugas Operator Pesawat Uap (Ketel Uap) dengan tidak memiliki Surat Izin Operasional;
- Bahwa UD Kartikasari bergerak dalam usaha dagang Kayu dan Produksi kayu lapis;
- Bahwa UD Kartikasari berada di Desa Prigi Rt.01/Rw.01 Kecamatan Sigaluh Banjarnegara;
- Bahwa Pemilik UD Kartikasari adalah saya sendiri (Bagiyoto);
- Bahwa UD Kartikasari melakukan produksi Kayu lapis sejak Tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa, UD Kartikasari menggunakan ketel uap;
- Bahwa UD. Kartikasari telah mengoperasikan pesawat uap (Ketel Uap) sejak tahun 2016 bertempat di Pabrik Kayu Lapis UD. Kartikasari yang berada di desa Prigi Rt.01/Rw.01 Sigaluh Banjarnegara;
- Bahwa UD. Kartikasari menggunakan pesawat uap sebanyak 1 unit;
- Bahwa Yang mengoperasikan pesawat Uap di pabrik Kayu UD. Kartikasari adalah Melkyana Dwi Saputro Warga Desa Prigi Rt. 01/Rw.01 Kecamatan Sigaluh Banjarnegara;
- Bahwa pada saat ini saudara Melkyana Dwi Saputro tidak Memiliki SIO dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa terdakwa selaku Pemilik UD Kartiasari tidak mengetahui Peraturan bila Operator Pesawat Uap wajib memiliki Surat Izin Operasional (SIO) dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa sejak terjadi kebakaran di pabrik kayu lapis UD Kartikasari Bulan Januari 2013 Dokumen berupa Akte Izin Pesawat Uap juga ikut terbakar dan waktu itu saya sudah mengupayakan untuk Mengurus kembali dokumen penggunaan Pesawat Uap termasuk Surat Izin Operator (SIO) Pesawat Uap namun, dari Pihak Lembaga mempersulit pengurusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pesawat uap terdakwa beli Tahun 2010 dari Ungaran Dan Pesawat Uap tersebut telah digunakan di Pabrik Lapis UD. Kartikasari belum pernah dilakukan Pemeriksaan dan pengujian;
- Bahwa Karena sejak bulan Januari 2013 Pabrik Kayu Lapis UD. Kartikasari untuk akte izin pesawat uap dan dokumen lainnya ikut Terbakar sehingga saat itu saya tidak mengajukan permohonan Kembali untuk pengujian atas kelayakan Pesawat Uap ke Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa UD. Kartikasari pernah dilaksanakan Pembinaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- Bahwa dari keterangan anak buah terdakwa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2019 di Pabrik Kayu UD Kartikasari;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik UD. Kartikasari mengetahui hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan atas Pemeriksaan Pabrik Kayu Lapis UD. Kartikasari setelah saya menerima Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dari Pengawas;
- Bahwa terdakwa belum menindaklanjuti atas temuan nota pemeriksaan dalam hal pengupahan dan melaksanakan syarat – syarat keselamatan kerja yaitu mewajibkan Operator Pesawat Uap untuk mengikuti pelatihan agar mendapatkan SIO Pesawat UAP serta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kelayakan penggunaan pesawat Uap karena sejak Pabrik Kayu Lapis UD Kartikasari terbakar pada Tahun 2013 saya belum tahu bagaimana seharusnya saya melangkah;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pemeriksaan telah selesai selanjutnya guna untuk acara Putusan maka sidang di skors selama 10 (sepuluh) menit untuk mempersiapkan Putusannya;

Setelah sidang diskor maka selanjutnya skors dicabut dan dilanjutkan persidangan terbuka untuk Umum dan diperingatkan agar kepada Penyidik yang bertindak atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk memperhatikan dengan baik apa yang dilihat serta didengarnya dimuka sidang;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Hakim menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 7/Pid.C/2019/PN Bnr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa :

Nama lengkap : BAGIYOTO JOYO SUPRANOTO bin NOTO

PRAWIRO.

Tempat lahir : Wonosobo.

Umur/ tanggal lahir : 64 tahun / 05 Oktober 1955.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Prigi Rt. 001/001 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten

Banjarnegara.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pengusaha.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak

didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan adanya barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Perusahaan bernama UD. Kartikasari yang beralamat Desa Prigi Rt. 01/01 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5194/2019 tanggal 7 Mei 2019 telah dilaksanakan Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh keterangan dan penjelasan dari Staf Administrasi UD. Kartikasari yang mengaku bernama Laura Ayu Puspitasari bahwa saat ini perusahaan mempekerjakan sebanyak 50 pekerja dan 1 pekerja sebagai operator pesawat uap yang tidak memiliki Surat Ijin Operasional dan Ketel Uap di perusahaan tidak memiliki Akte Izin Pemakaian hal tersebut perusahaan telah melanggar Pasal 26 Huruf (a) Tentang Undang – Undang UAP Tahun 1930 Jo. Pasal 39 Ayat (3), Pasal 50 Tentang Peraturan UAP (STOOMVERORDENING) Tahun 1930.

Melanggar Pasal 26 Huruf (a) Tentang Undang – Undang UAP Tahun 1930 Jo. Pasal 39 Ayat (3), Pasal 50 Tentang Peraturan UAP (STOOMVERORDENING) Tahun 1930.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan / catatan pidananya Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi Saksi :

1. SUYANA BIN MARTOSUWITO;
2. MELKIANA DWI SAPUTRA Binti WINDIATI;
3. LAURA AYU PUSPITASARI binti NUR WACHID;
4. SULASTRI Bin..WAHYONO NUSWO PRANOTO ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap selengkapny dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

B. Keterangan Terdakwa BAGIYOTO JOYO SUPRANOTO bin NOTO PRAWIRO;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa BAGIYOTO JOYO SUPRANOTO bin NOTO PRAWIRO sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap selengkapny termuat dalam Putusan ini dan ikut menjadi bahan pertimbangan Putusan.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak akan menggunakan pendamping penasehat hukum, dan akan terdakwa hadapi sendiri;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Perusahaan bernama UD. Kartikasari yang beralamat Desa Prigi Rt. 01/01 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/5194/2019 tanggal 7 Mei 2019 telah dilaksanakan Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh keterangan dan penjelasan dari Staf Administrasi UD. Kartikasari yang mengaku bernama Laura Ayu Puspitasari bahwa saat ini perusahaan mempekerjakan sebanyak 50 pekerja dan 1 pekerja sebagai operator pesawat uap yang tidak memiliki Surat Ijin Operasional dan Ketel Uap di perusahaan tidak memiliki Akte Izin Pemakaian
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan UD. KARTIKASARI diduga tidak Melaksanakan syarat – syarat Keselamatan Kerja dalam Mempekerjakan pekerja sebagai petugas Operator Pesawat Uap (Ketel Uap) dengan tidak memiliki Surat Izin Operasional;
- Bahwa UD Kartikasari bergerak dalam usaha dagang Kayu dan Produksi kayu lapis;
- Bahwa UD Kartikasari berada di Desa Prigi Rt.01/Rw.01 Kecamatan Sigaluh Banjarnegara;
- Bahwa Pemilik UD Kartikasari adalah saya sendiri (Bagiyoto);
- Bahwa UD Kartikasari melakukan produksi Kayu lapis sejak Tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa, UD Kartikasari menggunakan ketel uap;
- Bahwa UD. Kartikasari telah mengoperasikan pesawat uap (Ketel Uap) sejak tahun 2016 bertempat di Pabrik Kayu Lapis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Kartikasari yang berada di desa Prigi Rt.01/Rw.01 Sigaluh Banjarnegara;

- Bahwa UD. Kartikasari menggunakan pesawat uap sebanyak 1 unit;
- Bahwa Yang mengoperasikan pesawat Uap di pabrik Kayu UD. Kartikasari adalah Melkyana Dwi Saputro Warga Desa Prigi Rt. 01/Rw.01 Kecamatan Sigaluh Banjarnegara;
- Bahwa pada saat ini saudara Melkyana Dwi Saputro tidak Memiliki SIO dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa terdakwa selaku Pemilik UD Kartiasari tidak mengetahui Peraturan bila Operator Pesawat Uap wajib memiliki Surat Izin Operasional (SIO) dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa sejak terjadi kebakaran di pabrik kayu lapis UD Kartikasari Bulan Januari 2013 Dokumen berupa Akte Izin Pesawat Uap juga ikut terbakar dan waktu itu saya sudah mengupayakan untuk Mengurus kembali dokumen penggunaan Pesawat Uap termasuk Surat Izin Operator (SIO) Pesawat Uap namun, dari Pihak Lembaga mempersulit pengurusannya;
- Bahwa sejak pesawat uap terdakwa beli Tahun 2010 dari Ungaran Dan Pesawat Uap tersebut telah digunakan di Pabrik Lapis UD. Kartikasari belum pernah dilakukan Pemeriksaan dan pengujian;
- Bahwa Karena sejak bulan Januari 2013 Pabrik Kayu Lapis UD. Kartikasari untuk akte izin pesawat uap dan dokumen lainnya ikut Terbakar sehingga saat itu saya tidak mengajukan permohonan Kembali untuk pengujian atas kelayakan Pesawat Uap ke Kementerian Ketenagakerjaan;
- Bahwa UD. Kartikasari pernah dilaksanakan Pembinaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- Bahwa dari keterangan anak buah terdakwa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2019 di Pabrik Kayu UD Kartikasari;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik UD. Kartikasari mengetahui hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan atas Pemeriksaan Pabrik Kayu Lapis UD. Kartikasari setelah saya menerima Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dari Pengawas;
- Bahwa terdakwa belum menindaklanjuti atas temuan nota pemeriksaan dalam hal pengupahan dan melaksanakan syarat – syarat keselamatan kerja yaitu mewajibkan Operator Pesawat Uap untuk mengikuti pelatihan agar mendapatkan SIO Pesawat UAP serta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kelayakan penggunaan pesawat Uap karena sejak Pabrik Kayu Lapis UD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartikasari terbakar pada Tahun 2013 saya belum tahu bagaimana seharusnya saya melangkah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "RINGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN TENTANG SYARAT KESELAMATAN KERJA PENGGUNAAN PESAWAT UAP YANG TIDAK MEMILIKI AKTE IZIN DAN PETUGAS OPERATOR PESAWAT UAP YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UAP / SIO";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa harus dibebani ongkos perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 26 Huruf (a) Tentang Undang – Undang UAP Tahun 1930
Jo. Pasal 39 Ayat (3), Pasal 50 Tentang Peraturan UAP
(STOOMVERORDENING) Tahun 1930.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BAGIYOTO JOYO SUPRANOTO bin NOTO PRAWIRO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TENTANG SYARAT KESELAMATAN KERJA PENGGUNAAN PESAWAT UAP YANG TIDAK MEMILIKI AKTE IZIN DAN PETUGAS OPERATOR PESAWAT UAP YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UAP / SIO " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan terakhir ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor 094/5194/2019 Tanggal 7 Mei 2019;
- Nota Pemeriksaan I Nomor 560/183 Tanggal 27 Mei 2019;
- Nota Pemeriksaan II Nomor 560/265 Tanggal 19 Juli 2019;

tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini KAMIS, tanggal 26 September 2019, oleh kami FITRIA SEPTRIANA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI ROMLAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh DIAN SUKMA LESTARI S.H. selaku Penyidik Pembantu pada Pegawai Negeri Sipil Banjarnegara atas Kuasa Penuntut Umum serta terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITI ROMLAH, S.H.

FITRIA SEPTRIANA, S.H.

Kemudian Hakim menjelaskan hak-hak Terdakwa atas Putusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Selanjutnya, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa menyatakan terima baik Putusan ini, maka Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Sidang selesai, selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan / catatan persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITI ROMLAH, SH.

FITRIA SEPTRIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)